



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jl. El Tari Nomor.52, ☎ 0380 833114 KUPANG

---

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 113 /KEP/HK/2021**

TENTANG

TIM KOORDINASI PENGELOLA APLIKASI  
SENTRA INFORMASI EKONOMI PERTANIAN  
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2021

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kualitas layanan publik yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel khususnya dalam bidang Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan dan Perindustrian dan Perdagangan sekaligus mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), perlu memanfaatkan aplikasi Sentra Informasi Ekonomi Pertanian Pemerintah Provinsi NTT (SIEP NTT);
  - b. bahwa untuk kelancaran pengelolaan Aplikasi Sentra Informasi Ekonomi Pertanian lingkup Pemerintah Provinsi NTT (SIEP NTT) sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Koordinasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Pengelola Aplikasi Sentra Informasi Ekonomi Pertanian Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Koordinasi Pengelola Aplikasi Sentra Informasi Ekonomi Pertanian Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah bertanggung jawab terhadap pengelolaan Aplikasi Sentra Informasi Ekonomi Pertanian Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (SIEP NTT).
- KETIGA** : Susunan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Tim Sekretariat dan Tim Admin dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III keputusan ini.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi, Tim Sekretariat dan Tim Admin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 29 Maret 2021

W.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 113 /KEP/HK/2021**TANGGAL** : 29 Maret 2021

SUSUNAN TIM KOORDINASI  
APLIKASI SENTRA INFORMASI EKONOMI PERTANIAN  
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2021

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>URAIAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pengarah	a. memberikan pembinaan dan arahan kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan Sentra Informasi Ekonomi Pertanian (SIEP NTT) lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan b. memberikan pembinaan dan arahan terhadap pelaksanaan pengelolaan Sentra Informasi Ekonomi Pertanian (SIEP NTT).
2	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pengarah	a. memberikan arahan pelaksanaan kebijakan, strategi pengelolaan aplikasi SIEP NTT; b. melakukan koordinasi, pembinaan pengendalian dan evaluasi pengelolaan aplikasi SIEP NTT;
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pengarah	c. melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan aplikasi SIEP NTT Pemerintah Provinsi NTT; d. memberikan arahan untuk percepatan pelaksanaan aplikasi SIEP NTT di Pemerintah Provinsi NTT; dan e. mendorong partisipasi dan dukungan pimpinan perangkat daerah dalam penggunaan aplikasi SIEP NTT.
4	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Ketua	a. bertanggung jawab atas koordinasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan aplikasi SIEP NTT; b. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan aplikasi SIEP NTT lingkup Pemerintah Provinsi NTT; c. melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi penggunaan aplikasi SIEP NTT; d. menginventarisir permasalahan dan mencari solusi yang berkaitan dengan permasalahan pengelolaan aplikasi SIEP NTT;

			<ul style="list-style-type: none"> <li>e. mengoordinasikan pelaporan pelaksanaan pengelolaan SIEP NTT Lingkup Pemerintah Provinsi NTT; dan</li> <li>f. menyampaikan laporan secara berkala tentang pengelolaan aplikasi SIEP NTT kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.</li> </ul>
5	Kepala Bidang Layanan E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan pengelolaan aplikasi SIPE NTT;</li> <li>b. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian aplikasi SIEP NTT Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2021;</li> <li>c. menginventarisasi permasalahan dan mencari solusi yang berkaitan dengan permasalahan pengelolaan aplikasi SIEP NTT;</li> <li>d. mengoordinasikan pelaporan pengelolaan aplikasi SIEP NTT Lingkup Pemerintah Provinsi NTT; dan</li> <li>e. menyampaikan laporan secara berkala tentang pelaksanaan aplikasi SIEP NTT kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.</li> </ul>
6	Kepala Seksi Pengembangan Ekosistem E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. merumuskan mekanisme pengelolaan aplikasi SIEP NTT;</li> <li>b. memfasilitasi program dan kegiatan pada perangkat daerah terkait untuk menunjang percepatan data dan informasi sesuai tugas dan fungsi dari perangkat daerah terkait;</li> <li>c. menyiapkan rapat/pertemuan dengan ketua tim koordinasi untuk memberikan arahan terkait dengan pelaksanaan kegiatan SIEP NTT; dan</li> <li>d. menyusun dan membuat pelaporan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan aplikasi SIEP NTT.</li> </ul>
7	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Koordinator Bidang Pertanian dan Tanaman Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melaksanakan koordinasi dalam rangka pelaksanaan penyiapan data dan informasi komoditas sektor pertanian sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah;</li> <li>b. mengangkat dan menetapkan admin masing-masing di UPT dan/atau BPP pada masing-masing kabupaten/kota dalam rangka penginputan data hasil komoditas sesuai tugas dan</li> </ul>

				<p>fungsi;</p> <p>c. menganalisis data potensi komoditas hasil sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk dimanfaatkan oleh stakeholder yang berkepentingan;</p> <p>d. mengoordinasikan proses penginputan data di bidang pertanian secara real time;</p> <p>e. menginventarisasi permasalahan dan mencari solusi yang berkaitan dengan permasalahan penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan yang terjadi di lapangan; dan</p> <p>f. melaporkan setiap perkembangan tentang data-data sektoral terkait dengan bidang pertanian kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.</p>
8	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTT	Dinas dan Provinsi	Koordinator Bidang Perikanan	<p>a. melaksanakan koordinasi tingkat kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan penyiapan data dan informasi komoditas sektor perikanan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah;</p> <p>b. Mengangkat dan menetapkan admin pengelola di Kantor Cabang Dinas Kab/Kota masing-masing dalam rangka penginputan data hasil komoditas perdagangan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah;</p> <p>c. Mengoordinasikan data potensi komoditas hasil sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk dimanfaatkan oleh stakeholder yang berkepentingan;</p> <p>d. Mengoordinasikan proses penginputan data di bidang perikanan secara real time;</p> <p>e. Menginventarisasi permasalahan dan mencari solusi yang berkaitan dengan permasalahan penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan yang terjadi di lapangan; dan</p> <p>f. melaporkan setiap perkembangan tentang data-data sektoral terkait dengan bidang perikanan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.</p>

9	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Koordinator Bidang Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melaksanakan koordinasi tingkat kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan penyiapan data dan informasi komoditas sektor perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah;</li> <li>b. mengangkat dan menetapkan admin pengelola dalam rangka penginputan data hasil komoditas perdagangan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah;</li> <li>c. menganalisis data potensi komoditas hasil sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk dimanfaatkan oleh stakeholder yang berkepentingan;</li> <li>d. mengoordinasikan proses penginputan data di bidang perdagangan secara real time;</li> <li>e. menginventarisasi permasalahan dan mencari solusi yang berkaitan dengan permasalahan penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan yang terjadi di lapangan; dan</li> <li>f. melaporkan setiap perkembangan tentang data-data sektoral terkait dengan bidang perdagangan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.</li> </ul>
10	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Koordinator Bidang Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melaksanakan koordinasi tingkat kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan penyiapan data dan informasi komoditas sektor kehutanan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah;</li> <li>b. mengangkat dan menetapkan admin pengelola di Kantor Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada masing-masing kabupaten/kota dalam rangka penginputan data hasil komoditas sesuai tugas dan fungsi;</li> <li>c. menganalisis data potensi komoditas hasil sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk dimanfaatkan oleh stakeholder yang berkepentingan;</li> <li>d. mengoordinasikan proses penginputan data di bidang kehutanan secara real time;</li> <li>e. menginventarisasi permasalahan dan mencari solusi yang berkaitan dengan permasalahan penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan yang terjadi di lapangan; dan</li> </ul>

			f. melaporkan setiap perkembangan tentang data-data sektoral terkait dengan bidang kehutanan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
11	Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT	Koordinator Bidang Peternakan	<p>a. melaksanakan koordinasi tingkat kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan penyiapan data dan informasi komoditas sektor peternakan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah;</p> <p>b. mengangkat dan menetapkan admin pengelola dalam rangka penginputan data hasil komoditas sesuai tugas dan fungsi;</p> <p>c. menganalisis data potensi komoditas hasil sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk dimanfaatkan oleh stakeholder yang berkepentingan;</p> <p>d. mengoordinasikan proses penginputan data di bidang peternakan secara <i>real time</i>;</p> <p>e. menginventarisasi permasalahan dan mencari solusi yang berkaitan dengan permasalahan penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan yang terjadi di lapangan; dan</p> <p>f. melaporkan setiap perkembangan tentang data-data sektoral terkait dengan bidang peternakan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.</p>
12	Kepala Seksi Pelayanan Infrastruktur pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	<p>a. Menginventarisasi permasalahan dan mencari solusi yang berkaitan dengan permasalahan pengelolaan aplikasi SIEP NTT;</p> <p>b. Mengoordinasikan pelaporan pengelolaan aplikasi SIEP NTT Lingkup Pemerintah Provinsi NTT;</p> <p>c. Memfasilitasi program dan kegiatan pada perangkat daerah terkait untuk menunjang percepatan data dan informasi sesuai tugas dan fungsi dari perangkat daerah terkait;</p> <p>d. Menyiapkan rapat/pertemuan dengan ketua tim koordinasi untuk memberikan arahan terkait dengan pelaksanaan kegiatan SIEP NTT;</p>
13	Kepala Seksi Tata Kelola E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	<p>a. melaksanakan koordinasi tingkat kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan penyiapan data dan informasi komoditas sektor peternakan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah;</p> <p>b. mengangkat dan menetapkan admin pengelola dalam rangka penginputan data hasil komoditas</p>


			<p>sesuai tugas dan fungsi;</p> <p>c. menganalisis data potensi komoditas hasil sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk dimanfaatkan oleh stakeholder yang berkepentingan;</p> <p>d. mengoordinasikan proses penginputan data di bidang peternakan secara real time;</p> <p>e. menginventarisasi permasalahan dan mencari solusi yang berkaitan dengan permasalahan penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan yang terjadi di lapangan; dan</p> <p>f. melaporkan setiap perkembangan tentang data-data sektoral terkait dengan bidang peternakan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.</p>
--	--	--	---

ka.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
 SEKRETARIS DAERAH,


  
 Ir. **BENEDIKTUS POLO MAING**  
 PEMBINA UTAMA  
 NIP. 19620524 198903 1 014

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 173 /KEP/HK/2021****TANGGAL : 29 Maret 2021****SUSUNAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI  
APLIKASI SENTRA INFORMASI EKONOMI PERTANIAN  
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2021**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>URAIAN TUGAS</b>
1	Kasie. Pengembangan Aplikasi Bidang Layanan E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. NTT	Ketua/ Koordinator	a. bertanggungjawab teknis terhadap pembangunan, pengembangan, penginputan data secara real time dalam SIEP NTT b. melakukan pendampingan terhadap admin SIEP NTT dalam pengolahan data , penyajian data, c. memberikan masukan/ saran pertimbangan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan SIEP NTT; dan d. menyampaikan laporan permasalahan yang terjadi mulai dari pembangunan aplikasi sampai pada tahap penginputan data.
2	Fian Manafe, S.Kom/Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. NTT	Anggota	a. melakukan pendampingan dengan tim teknis dalam rangka pengumpulan data sektoral terkait dengan aplikasi SIEP NTT serta mendampingi penginputan data-data sektoral (pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan perdagangan;
3	Marianus Sabu/ Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. NTT	Anggota	
4	Petrus Robinson Nggala, S.Kom/Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. NTT	Anggota	b. melakukan pendampingan teknis untuk kegiatan Bimtek aplikasi SIEP NTT bagi pengelola Admin pada Perangkat Daerah terkait; c. menyampaikan laporan secara berjenjang kepada Ketua Koordinator tentang permasalahan yang ada; dan d. menyusun dan membuat laporan penyelenggaraan pengelolaan aplikasi SIEP NTT.

**W.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**SEKRETARIS DAERAH,**  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014

**LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 113 /KEP/HK/2021**TANGGAL** : 29 Maret 2021**SUSUNAN TENAGA ADMIN APLIKASI SENTRA INFORMASI EKONOMI PERTANIAN  
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2021**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>URAIAN TUGAS</b>
1	Sirilus Bilon Werang/ Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. NTT	Tenaga Admin	a. bertanggungjawab secara teknis terhadap penginputan data; b. melakukan pendampingan terhadap admin SIEP NTT pada perangkat daerah terkait untuk pengolahan data potensi, data komoditas, data koordinat dan sebaran penyedia, data potensi awal dan hasil akhir, data event serta membuat artikel tentang data pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan serta perdagangan;
2	Maria Yosefina Naru/ Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. NTT	Tenaga Admin	
3	Moses Frets Silu Timu/ Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. NTT	Tenaga Admin	
4	Cornelis Tomy Seran/ Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. NTT	Tenaga Admin	c. melakukan pendampingan teknis untuk penanganan aplikasi SIEP NTT;
5	Jemis Arres Taebenu/ Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. NTT	Tenaga Admin	d. melakukan bimtek kepada pengelola admin di perangkat daerah terkait untuk penanganan penginputan data; dan e. membuat laporan pembangunan dan pengelolaan aplikasi SIEP NTT.

ka.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
REMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014